



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 272 TAHUN 2023
TENTANG
PENGgantian ANTAR WAKTU
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KABONENA KECAMATAN ULUJADI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan: Keputusan Lurah Kabonena Nomor : 451/27.04/KBN/XII/2023 tentang Perubahan Keanggotaan Kesekretariatan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kabonena Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KABONENA KECAMATAN ULUJADI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Zainal	7271022602880003	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu Sekretariat PPS Kelurahan Kabonena

Sebagai Staf Teknis Penyelenggara Pemilu pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA: Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung mulai tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 08 Desember 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
TTD
IDRUS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Syahrul